

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jumhur ulama telah bersepakat perihal penafsiran ayat 38 Qs. al-Māidah (5) : 38, setiap laki-laki dan perempuan yang mencuri maka hukumannya sesuai dengan ayat tersebut yaitu dengan potong tangan. Para ulama menyandarkan semua pendapatnya berdasarkan dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw. yang telah diriwayatkan oleh banyak perawi hadits. Namun, yang menjadi perbedaan dikalangan ulama ialah perihal jumlah harta yang dicuri dan batasan pemotongan tangan bagi pelaku pencurian tersebut. Misalnya, sebagian pendapat menggunakan riwayat tentang besarnya harta yang dicuri yang dikenakan hukum potong tangan sebesar seperempat dinar, dan sebagian ulama juga mengemukakan pendapatnya mengenai besaran harta yang dicuri ialah tiga dirham dan bahkan apabila masih mencuri juga, maka hukuman ta'zir seperti yang dikemukakan oleh Imam Syāfi'i atau dibakar sampai meninggal sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abd Al-Rahmān bin Nāshir Al-Sa'dī. Mengenai batasan potong tangan tersebut, sebagian ulama menyatakan sampai pada pergelangan tangan dan sebagian ulama lagi sampai siku tangan.
2. Teori limit yang ditawarkan oleh Muḥammad Syaḥrūr untuk menafsirkan hukum – hukum yang terdapat dalam al-Qur'an, dikelompokkan menjadi enam model, yaitu : *Ḥālat al-A'lā* (posisi batas maksimal), *Ḥālat al-Adnā*

(posisi batas minimal), *Hālat al-Adnā wa al-A'lā ma'an* (posisi batas minimal bersamaan dengan batas maksimal), *Hālat al-Mustaqīm* (posisi lurus tanpa alternatif), *Hālat al-ḥadd al-A'lā li hadd al-muqarib dūna al-mamas bi al-hadd abadan* (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan), dan *Hālat al-Ḥadd al-A'lā Mujaban wa al-Ḥadd al-Adnā saliban* (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif).

3. Penerapan teori limit pada Qs. al-Māidah (5) : 38 tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan pencurian, teori ini menjelaskan bahwa ada batasan bagi Allah untuk tidak menyentuh wilayah ijtihad manusia. Secara sederhana aplikasi teori limit ini, dalam menafsirkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Qs. al-Māidah (5): 38. Pada kasus ini, hukuman potong tangan sebagai batas maksimal yang tidak boleh dilalui yang berada pada wilayah *istiqomah* dan untuk hukuman potong tangan tersebut sangat dimungkinkan untuk tidak diberikan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Posisi hukuman potong tangan ini berada pada area *hanīfiah* yang mana perubahan hukumannya bisa dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, serta melihat keadaan masyarakatnya. Menjadi urusan para hakim untuk memutuskan hukuman yang pantas diberikan kepada seseorang yang mencuri sesuai dengan keadaan pelaku tersebut dengan penuh pertimbangan.

Ini menjadi sebuah problema dilematik bagi Muḥammad Syaḥrūr untuk terus mewacanakan teori limitnya pada kasus hukum potong tangan bagi pencuri. Misalnya dengan dipenjara, apakah penjara sudah bisa menjamin seorang pencuri

tersebut bisa jera, dan yang terjadi malah sebaliknya, yaitu pencuri tersebut semakin pandai dan lihai.

## **B. Saran**

Penelitian ini bukan berarti sebagai sesuatu yang *final* dan tidak lagi dapat diteliti, namun dengan hasil yang telah dicapai peneliti ini, diharapkan pola pemikiran yang beragam bisa berawal dari tulisan ini. Perbedaan yang ada dalam wacana keislaman adalah sebuah hal yang niscaya dan akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Mulailah dengan melihat alasan dibalik sebuah perbedaan tersebut kemudian disikapi dengan penuh tanggung jawab.

## **C. Kata Penutup**

Demikian yang bisa disampaikan dengan segala kekurangan yang ada dalam isi penulisan ini. Jangan pernah puas dengan dengan ilmu yang sudah kita dapatkan saat ini, karena ilmu tidak akan pernah habis hingga habisnya dunia dan seisinya. Semoga dengan adanya penulisan ini dapat menambah sedikit pengetahuan yang kita belum mengerti dan tulisan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Tentunya dengan berbagai kekurangan penulis berharap kajian ini bisa terus dikembangkan dengan berbagai pendekatan yang lebih kritis dan sistematis, dengan begitu wawasan keilmuan akan terus meningkat tanpa harus berhenti.